



# GUBERNUR PROVINSI PAPUA

## PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA

NOMOR 2 TAHUN 2009

### TENTANG

#### PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

Lampiran : 2 (dua)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50);

7. Undang-Undang...../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 161);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Provinsi Papua.
3. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
4. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

**BAB II  
PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Dinas**

**Pasal 2**

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

Pasal 3...../3

### Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

#### Bagian Kedua PDH

### Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
  - a. PDH Pria :
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Wanita:
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

#### Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

### Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
  - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
  - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian keempat  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu Pusat dan tamu-tamu luar negeri serta dipakai pada acara dimalam hari.
- (2) PSR Pria :
  - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
  - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria :
  - a. Jas warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama; dan
  - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
  - a. Jas warna gelap;
  - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
  - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
  - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
  - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
  - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Pasal 9...../5

Pasal 9

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 10

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Lencana KORPRI;
- c. Tanda Jasa;
- d. Papan Nama;
- e. Nama Departemen Dalam Negeri dan Nama Pemerintah Provinsi,
- f. Lambang Departemen Dalam Negeri;
- g. Lambang daerah Provinsi; dan
- h. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 11

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga  
Lencana KORPRI

Pasal 12

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 13

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.

(2) Tanda...../6

- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pita Tanda Jasa;
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama

Pasal 14

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan  
Nama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi

Pasal 15

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Departemen Dalam Negeri ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Provinsi Papua ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

Bagian Kesembilan  
Pemerintah Provinsi

Pasal 16

- (1) Lambang Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian.
- (2) Lambang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Provinsi.
- (3) Lambang Daerah Provinsi Papua dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (4) Lambang Daerah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (5) Bahan dasar Lambang Daerah Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh  
Tanda Pengenal

Pasal 17

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 18

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
  - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
  - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 19

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
  1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
  2. Lambang Departemen Dalam Negeri atau Lambang Daerah;
  3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah; dan
  4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang:
  1. Nama Pegawai;
  2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
  4. Golongan Darah;
  5. Alamat Kantor;
  6. Tanggal dikeluarkan;
  7. Pejabat yang mengeluarkan;
  8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
  9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 20

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
  - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
  - f. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
  - g. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 21...../8

#### Pasal 21

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

#### Pasal 22

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terdiri dari: nama dan lambang daerah Provinsi Papua, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PSR hanya papan nama.
- (4) PSL tidak memakai atribut.
- (5) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi Papua, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi Papua dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.
- (2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur dengan memperhatikan estetika.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dilakukan oleh Pimpinan SKPD atas nama Gubernur.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penggunaan pakaian khas Daerah Papua diatur oleh Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 17 Februari 2009

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA,  
CAP/TTD  
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 18 Februari 2009  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA  
CAP/TTD  
TEDJO SOEPRAPTO  
Berita Daerah Provinsi Papua  
Tahun 2009 Nomor 2.

Untuk salinan yang sah sesuai  
dengan yang asli  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**

**Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM**


**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pemuda dan Olah Raga di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
5. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
6. Ketua DPRP Provinsi Papua di Jayapura;
7. Para Pimpinan Instansi Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

## I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

### A. PAKAIAN DINAS HARIAN (warna khaki)

#### 1. PDH PRIA




Keterangan :

- |                   |                         |                    |
|-------------------|-------------------------|--------------------|
| a. Lidah bahu.    | f. Saku Depan.          | k. Tanda pengenal. |
| b. Kancing baju.  | g. Krah baju.           | l. Sambungan bahu. |
| c. Papan nama.    | h. Lencana Korpri.      | m. Lengan panjang. |
| d. Saku baju.     | i. Nama Pemda.          | n. Saku belakang.  |
| e. Ikat pinggang. | j. Lambang daerah Prov. |                    |

2. PDH WANITA...../2

## 2. PDH WANITA.



Keterangan :


- a. Papan nama
- b. Kancing baju.
- c. Krah rebah.

- d. Lencana Korpri.
- e. Nama Pemda
- f. Lambang Daerah Prov.

- g. Tanda pengenal.
- h. Saku depan.
- i. Celana panjang.

## 3. PDH WANITA BERJILBAB...../3

3. PDH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- |                 |                         |                    |
|-----------------|-------------------------|--------------------|
| a. Papan nama   | e. Lencana Korpri       | i. Saku baju depan |
| b. Kancing baju | f. Nama pemda           | j. Flui belakang.  |
| c. Kerudung     | g. Lambang daerah Prov. |                    |
| d. Krah rebah   | h. Tanda Pengenal       |                    |

4. PDH WANITA HAMIL...../4

j. PDH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- |                    |                   |                            |
|--------------------|-------------------|----------------------------|
| b. Papan nama      | d. Krah rebah     | g. Lambang daerah Provinsi |
| c. Kancing baju    | e. Lencana Korpri | h. Tanda pengenal          |
| d. Flui depan      | f. Nama pemda     | i. Flui belakang           |
| j. Celana panjang. |                   |                            |

## B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

### 1. PSH PRIA




Keterangan :

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah Berdiri.    | d. Tanda pengenal.          |
| b. Lencana Korpri.  | e. Saku bawah dengan tutup. |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing.                 |

g. Papan nama.

2. PSH WANITA...../6

2. PSH WANITA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tandan pengenalan
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

3. PSH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tandan pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

4. PSH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- |                    |                            |                |
|--------------------|----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri.   | c. Saku baju depan         | e Kancing      |
| b. Lencana Korpri. | c. Tanda pengenal Kancing. | f. Papan nama. |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIA




Keterangan :

- |                     |                             |                |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri.    | d. Tanda pengenal.          | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri.  | e. Saku bawah dengan tutup. |                |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing.                 |                |

2. PSR WANITA...../10


## 2. PSR WANITA



Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.


e. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah.     | E. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | F. Kancing.                 |
| c. Saku baju atas. | G. Papan Nama.              |
| d. Tanda pengenal. |                             |

4. PSR WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal .
- e. kancing
- f. Papan nama

## D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PSL PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih;
- b. Dasi;
- c. Lengan panjang;
- d. Saku atas jas;
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing.

### 2. PSL WANITA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih;
- b. Dasi;
- c. Lengan panjang;
- d. Saku atas jas;
- e. Saku bawah jas dengan tutup;
- f. Kancing.

### 3. PSL WANITA BERJILBAB...../14


3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

4. PSL WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi;
- c. Lengan panjang;
- d. Kancing.

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.

1. PDL PRIA




Keterangan :

- |                   |                             |                    |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Lidah bahu;    | f. Saku depan;              | k. Tanda Pengenal; |
| b. Kancing baju;  | g. Krah baju;               | l. Sambungan baju; |
| c. Papan nama;    | h. Lencana Korpri;          | m. Saku belakang.  |
| d. Saku baju;     | i. Nama pemda;              |                    |
| e. Ikat pinggang; | j. Lambang daerah provinsi; |                    |

2. PDL WANITA...../16

2. PDL WANITA.



Keterangan :

- |                  |                    |                             |
|------------------|--------------------|-----------------------------|
| a. Lidah bahu;   | d. Saku baju;      | g. Nama Pemda;              |
| b. Kancing baju; | e. Krah rebah;     | h. Lambang Daerah Provinsi; |
| c. Papan nama;   | f. Lencana Korpri; | i. Tanda Pengenal.          |

GUBERNUR PROVINSI PAPUA  
CAP/TTD  
BARNABAS SUEBU, SH

Untuk salinan yang sah sesuai  
dengan yang asli  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA


Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM

**ATRIBUT PAKAIAN DINAS.**


**A. TUTUP KEPALA**

**1. MUTZ.**


DARI DEPAN



Mutz Pamong dari samping.




Mutz Pamong dari samping.




**2. KOPIAH.**

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

3. LENCANA...../2

3. LENCANA KORPRI.



4. PAPAN NAMA.




5. NAMA DEPARTEMEN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH.



6. LAMBANG DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Arti Logo : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri diharapkan dapat menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya KORPRI, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan serta mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur.



WARNA...../3

WARNA :

Dasar Logo : Biru tua  
Kapas : Putih  
Daun Kapas : Hijau  
Butir padi dan daun : Kuning emas  
Pita : Kuning emas  
Tulisan : Putih

ARTI WARNA :


Putih : Suci  
Biru Tua : Kesetiaan  
Kuning emas : Kejayaan  
Hijau : Kemakmuran/  
Kesuburan.

**7. LAMBANG DAERAH PEMERINTAH PROVINSI**

CONTOH :



**8. TANDA PENGENAL.**



Untuk salinan yang sah sesuai  
dengan yang asli  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**

**Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM**